

PENYALAHGUNAAN BAHU JALAN UNTUK *LIVE TIKTOK* DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH*

Gibran Ramadhan^{1*}, Frenki², Li'izza Diana Manzil³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: gibranramadhan108@gmail.com¹, frenki@radenintan.ac.id², liiza@radenintan.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-07-21

Revised : 2026-07-26

Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS

Executive Policy, Satpol PP, TikTok Live, Roadside, Digital Begging.

KATA KUNCI

Siyasah Tanfidziyyah, Satpol PP, Live TikTok, Bahu Jalan, Mengemis Digital.

ABSTRACT

*The increasing prevalence of TikTok live streaming activities on road shoulders and sidewalks in Bandar Lampung City has shifted the function of public spaces into venues for digital begging, potentially disrupting pedestrian accessibility and safety. This study aims to analyze the misuse of road shoulders for TikTok live streaming activities, the effectiveness of enforcing Article 11 Letter M of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 1 of 2018 by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the issue from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The study employs an empirical juridical method with a qualitative approach through observation, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that the enforcement of the Regional Regulation has not been optimal due to perpetrators' economic justifications, evasive patterns of violations, and the absence of an integrated post-enforcement mechanism. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, Satpol PP has legitimate authority to regulate public spaces in the interest of *masalah ammah* and *hifzh al-nafs*. Synergy between Satpol PP and the Social Affairs Office through vocational skills development is therefore needed as a sustainable solution*

ABSTRAK

Maraknya aktivitas siaran langsung (live streaming) TikTok di bahu jalan dan trotoar Kota Bandar Lampung telah menggeser fungsi ruang publik menjadi sarana *digital begging* serta berpotensi mengganggu aksesibilitas dan keselamatan pejalan kaki. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan bahu jalan untuk aktivitas live TikTok, efektivitas penegakan Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda belum optimal karena adanya alasan ekonomi pelaku, pola pelanggaran "kucing-kucingan", serta belum terintegrasinya penanganan pasca-penertiban. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, Satpol PP memiliki legitimasi untuk menertibkan ruang publik demi *masalah ammah* dan *hifzh al-nafs*. Diperlukan sinergi Satpol PP dan Dinas Sosial melalui pembinaan keterampilan kerja sebagai solusi berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Bahu jalan dan trotoar merupakan ruang terbuka publik yang secara yuridis dan fungsional diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki guna menjamin keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Namun, perkembangan teknologi digital dan pergeseran tren ekonomi kreatif di media sosial melahirkan fenomena baru berupa pemanfaatan bahu jalan dan trotoar di Kota Bandar Lampung sebagai lokasi (*setting*) siaran langsung (*live streaming*) komersial pada platform TikTok. Fenomena ini tidak lagi sekadar bentuk ekspresi digital melainkan telah beralih fungsi menjadi sarana mengemis daring (*digital begging*) yang mengeksploitasi ruang publik demi keuntungan personal (Centia et al., 2025).

Penggunaan bahu jalan tanpa izin untuk aktivitas *live* TikTok ini merampas hak pejalan kaki dan memicu gangguan ketertiban umum. Tindakan tersebut melanggar Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Meskipun regulasi telah berlaku, pengawasan dan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih terkesan tidak konsisten akibat kompleksnya motif ekonomi pelaku dan belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat (Simarmata et al., 2024).

Pada konsep tata hukum Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pengawasan regulasi demi kemaslahatan publik merupakan domain *Siyasah Tanfidziyyah*. Pemerintah melalui otoritas eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) memiliki kewenangan untuk menindak penyimpangan di ruang publik berlandaskan asas *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (Septiani et al., 2025). Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti alih fungsi ruang publik oleh pedagang kaki lima atau tunawisma konvensional. Sementara itu pada studi mengenai *digital begging* di ruang publik belum banyak dikaji dari sudut pandang hukum tata negara Islam (Husain & Kartini, 2025). Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan bahu jalan untuk *live* TikTok, mengevaluasi efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung serta membedah batasan diskresi eksekutif dalam kerangka *Siyasah Tanfidziyyah*.

2. Kajian Teori

Siyasah Tanfidziyyah merupakan cabang hukum tata negara Islam yang mengatur kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dalam menerapkan perundang-undangan dan mengelola

kebijakan publik demi kemaslahatan umat. Pada konteks penataan ruang kota menerangkan bahwa fasilitas umum seperti bahu jalan dan trotoar dikategorikan sebagai *al-thariq al-am* (jalan umum) yang hak pemanfaatannya bersifat kolektif. Prinsip dasar hukum Islam melarang keras segala bentuk penguasaan sepihak atau alih fungsi jalan umum yang mengganggu ketertiban masyarakat (*ghashab*).

Legitimasi penindakan oleh otoritas eksekutif bersumber pada kaidah fihiyyah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* yang menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat publik wajib diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat. Pada konteks perlindungan hak-hak publik menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan tindakan pencegahan bahaya (*dar'u al-mafasid*) dibanding mengambil manfaat individual (*jalb al-mashalih*). Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-shariah* khususnya perlindungan keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) yang menempatkan keselamatan pejalan kaki di atas kepentingan ekonomi personal pelaku *digital begging*.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) (Niam et al., 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengamati bagaimana Pasal 11 Huruf M Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 diimplementasikan serta direspons oleh pelaku *live* TikTok dan masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kota Bandar Lampung dengan fokus lokasi di kawasan Tugu Adipura, jalan protokol, dan area depan Mall Boemi Kedaton.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi lapangan. Informan ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 6 (enam) orang yang terbagi ke dalam kategori:

- 1) 1 (satu) orang Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Bandar Lampung;
- 2) 2 (dua) orang Komandan Regu/Aparat Operasional Satpol PP di lapangan;
- 3) 1 (satu) orang Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
- 4) 2 (dua) orang perwakilan masyarakat pejalan kaki/pengguna jalan.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer (Perda Kota Bandar Lampung No. 1/2018 dan PP No. 31/1980) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur fikih siyasah (Miles & Huberman, 2020). Analisis data dilakukan secara

deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung di titik rawan seperti kawasan Tugu Adipura, jalan protokol, dan area depan Mall Boemi Kedaton, dilanjutkan dengan dialog terstruktur bersama para informan serta pengkajian dokumen pendukung (Sevima, 2022). Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (Howard, 2025).

Pada tahapan penyajian data, temuan empiris mengenai pola pelanggaran dan tindakan penegakan oleh Satpol PP disandingkan secara kritis dengan kerangka interpretasi *Siyasah Tanfidziyyah*. Analisis ini memanfaatkan konsep-konsep kunci seperti kewenangan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*), pemanfaatan jalan umum (*al-thariq al-'am*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), kemaslahatan umum (*maslahah ammah*), serta kaidah fiqih *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*. Melalui alur tersebut maka penarikan kesimpulan tidak hanya menggambarkan efektivitas penegakan hukum positif di lapangan melainkan juga memberikan evaluasi komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan dan tindakan eksekutif daerah telah memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan Islam (Putri & Murhayati, 2025).

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis pada bagian ini membedah secara mendalam dan runtut mengenai dinamika penyalahgunaan ruang publik di Kota Bandar Lampung dari hulu ke hilir. Urutan pembahasan diawali dengan memotret fenomena riil dan dampak sosial-ekonomi dari aktivitas *live* TikTok di bahu jalan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi efektivitas penegakan hukum positif melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai puncak analisis maka seluruh temuan lapangan dan tindakan operasional eksekutif daerah ditelaah menggunakan kerangka hukum tata negara Islam (*Siyasah Tanfidziyyah*) guna menakar sejauh mana kebijakan penataan ruang publik tersebut berjalan selaras dengan prinsip kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).

Guna memberikan gambaran komprehensif, pemetaan antara temuan data empiris di lapangan, norma hukum positif, dan kerangka interpretasi *Siyasah Tanfidziyyah* disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 : Matriks Analisis Data Empiris, Hukum Positif, dan *Siyasah Tanfidziyyah*

Aspek Analisis	Temuan Data Lapangan	Perspektif Hukum Positif	Analisis <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>
Karakteristik & Legitimasi	Dipandang pelaku sebagai kreativitas media sosial baru yang bersifat temporer (± 1 jam) tanpa bangunan permanen di trotoar.	Pasal 11 Huruf M Perda No. 1/2018 secara tegas melarang pemanfaatan fasilitas umum di luar peruntukan utamanya.	Aktivitas ekonomi asal hukumnya boleh (<i>al-ibahah al-ashliyyah</i>), namun batal jika menimbulkan kemudharatan (<i>dharar</i>) bagi ruang publik.
Kebijakan & Diskresi	Satpol PP menerapkan toleransi persuasif di lapangan dan belum melakukan pengusiran agresif selama arus lalu lintas lancar.	Merupakan instrumen diskresi pejabat publik dalam memelihara ketertarikan dan ketertiban umum (UU No. 30/2014).	Penyelenggaraan diskresi wajib terikat pada kaidah <i>tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah</i> .
Lokasi & Aksesibilitas	Terfokus di area bahu jalan dan trotoar vital seperti Tugu Adipura, jalan protokol, dan depan Mall Boemi Kedaton.	Kawasan protokol dan Tugu Adipura merupakan ruang publik vital serta zona tertib lalu lintas yang dilindungi hukum.	Penataan jalan umum (<i>al-thariq al-'am</i>) wajib menjamin hak aksesibilitas seluruh masyarakat tanpa monopoli kelompok tertentu.
Parameter Penindakan	Penertiban baru dijalankan secara represif jika ada aduan warga, kemacetan total, atau indikasi pelanggaran kesukilaan.	Penegakan hukum represif non-yustisial berbasis bukti pelanggaran nyata terhadap ketertiban umum dan kesukilaan.	Penerapan kaidah <i>dar' u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih</i> (mencegah bahaya didahulukan daripada mengambil manfaat).
Dilematika Fungsi Jalan	Pertentangan antara potensi gangguan keselamatan pedestrian dengan alasan pencarian nafkah digital (<i>digital begging</i>).	Diperlukan penyeimbangan antara fungsi hakiki trotoar bagi pejalan kaki dan perlindungan kegiatan ekonomi warga.	Harmonisasi antara perlindungan keselamatan jiwa pejalan kaki (<i>hifzh al-nafs</i>) dan pemenuhan kebutuhan ekonomi (<i>hifzh al-mal</i>).

Sumber: Data Primer Terolah, 2026.

a. Fenomena Penyalahgunaan Bahu Jalan sebagai Lokasi *Live TikTok* di Kota Bandar Lampung

Maraknya aktivitas siaran langsung (*live streaming*) pada platform TikTok di kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung telah mengalami

pergeseran fungsi yang signifikan. Aktivitas yang semula didominasi oleh bentuk ekspresi kreatif dan hiburan digital kini berkembang menjadi praktik *digital begging* (mengemis digital) di ruang publik. Para pelaku secara sengaja memanfaatkan area bahu jalan dan trotoar di titik-titik strategis seperti kawasan Tugu Adipura, koridor jalan protokol, dan area depan Mall Boemi Kedaton sebagai lokasi utama (*setting*) pembuatan konten (Arya, 2022). Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh tingginya lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang menyediakan latar belakang visual dinamis serta lalu lalang masyarakat tanpa perlu mengeluarkan biaya sewa tempat. Pada praktiknya para pelaku memanfaatkan narasi keprihatinan, aksi dramatis, atau interaksi langsung dengan pengguna jalan demi memicu simpati pemirsa daring agar memberikan hadiah digital (*digital gifts*) yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai (Sulistiani, 2027).

Pemanfaatan fasilitas pejalan kaki untuk kepentingan komersial pribadi ini secara langsung memicu konfrontasi terhadap fungsi utama ruang publik. Pemasangan peralatan siaran seperti *tripod*, *ring light*, papan informasi bahkan sampai perlengkapan pendukung lainnya di atas trotoar menciptakan hambatan fisik (*physical obstruction*) bagi pejalan kaki (Thesia et al., 2022). Kondisi ini memaksa para pejalan kaki untuk mengalah dan berjalan di bahu atau badan jalan raya sehingga mengekspos mereka pada risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Selain mengganggu aksesibilitas pedestrian, gangguan estetika dan ketertiban visual di sepanjang koridor utama kota juga menjadi dampak tidak terhindarkan. Penyalahgunaan fasilitas umum ini mencerminkan adanya penguasaan sepihak atas hak publik yang merugikan kepentingan masyarakat luas demi keuntungan finansial individu (A. N. Rahayu, 2026).

Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara alasan ekonomi yang diusung oleh pelaku dengan realita dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Secara ringkas maka perbedaan sudut pandang antara pelaku *live streaming* dan implikasinya terhadap fungsi ruang publik disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2: Perbandingan Karakteristik Live TikTok Dari Sudut Pandang Pelaku Dengan Realita Dampak Ruang Publik

Dimensi Analisis	Sudut Pandang Pelaku <i>Live TikTok</i>	Realita Dampak pada Ruang Publik & Masyarakat
Motif & Pemanfaatan	Memanfaatkan bahu jalan/trotoar sebagai <i>setting</i> gratis tanpa biaya sewa.	Menyerobot fasilitas pedestrian dan mengaburkan fungsi utama jalan umum.
Waktu Operasional	Memilih jam sibuk (<i>prime time</i>) demi memaksimalkan jangkauan pemirsa.	Memicu hambatan arus lalu lintas dan penyempitan ruang gerak publik.
Penggunaan Peralatan	Memasang <i>tripod</i> , <i>ring light</i> , dan sound system di jalur pedestrian.	Memblokir trotoar sehingga memaksa pejalan kaki turun ke badan jalan raya.
Implikasi Risiko	Menganggap aktivitas tersebut sebagai mata pencaharian instan dan kreatif.	Mengancam keselamatan jiwa pejalan kaki (<i>hifzh al-nafs</i>) dan mengganggu ketertiban.

Sumber: Data Primer Terolah, 2026.

Berdasarkan realita empiris tersebut maka aktivitas *live* TikTok di bahu jalan Kota Bandar Lampung tidak lagi dapat dikategorikan sebagai bentuk pemanfaatan ruang publik yang wajar. Penyerobotan fasilitas umum untuk aktivitas *digital begging* ini secara eksplisit melanggar ketentuan Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang secara tegas melarang setiap orang atau badan menyalahgunakan jalan, trotoar, maupun fasilitas umum lainnya untuk kegiatan yang mengganggu ketertiban dan fungsi peruntukannya (Dalimunthe & Susetyarto, 2024). Maka pembiaran terhadap fenomena ini tidak hanya mencederai hak-hak pejalan kaki atas ruang yang aman dan nyaman tetapi juga merusak tata kelola ruang kota yang tertib dan berkelanjutan (Rahmadani, 2024).

b. Pelaksanaan Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban *Live TikTok*

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandar Lampung memegang peran sentral sebagai otoritas penegak Peraturan Daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Dalam merespons maraknya pemanfaatan bahu jalan dan trotoar untuk aktivitas *live* TikTok, Satpol PP mendasarkan tindakan operasionalnya pada Pasal 11 Huruf M Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 1 Tahun 2018. Ketentuan tersebut secara eksplisit melarang setiap orang atau badan hukum melakukan perbuatan yang mengalihfungsikan atau merusak peruntukan fasilitas jalan umum dan trotoar (Gnangnon & Chen, 2026). Satpol PP menerapkan tahapan penegakan hukum yang berjenjang, dimulai dari tindakan preventif-edukatif berupa patroli rutin dan teguran lisan hingga tindakan represif non-yustisial berupa pembubaran kegiatan secara langsung dan penyitaan sementara alat-alat siaran seperti *tripod* dan *ring light* (Ghaisani & Syam, 2025).

Meskipun instrumen hukum dan tindakan operasional telah dijalankan tetapi pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung di lapangan belum dapat berjalan secara optimal. Aparat sering kali memberikan diskresi dalam bentuk toleransi terbatas atau imbauan persuasif terutama ketika aktivitas *live* TikTok dinilai belum memblokir arus lalu lintas secara total (Hasibuan, 2023). Namun, batas-batas diskresi tersebut kerap menjadi celah fleksibilitas yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Satpol PP di sini juga dihadapkan pada hambatan sosiologis yang kompleks di mana para pelaku memberikan perlawanan verbal berbasis alasan keprihatinan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup (*survival mechanism*) (Suntana & Priatna, 2023). Kondisi ini memicu munculnya fenomena pelanggaran yang bersifat "*kucing-kucingan*" yakni para pelaku akan menghentikan aktivitas atau berpindah lokasi saat petugas patroli melintas lalu kembali melakukan *live* TikTok di tempat semula setelah situasi dinilai aman (Rezeki, 2025).

Ketidakefektifan penegakan Perda ini juga dipengaruhi oleh faktor tata kelola internal dan belum terbangunnya sinergi lintas sektor. Penindakan yang dilakukan Satpol PP sejauh ini masih berorientasi pada penyelesaian gejala di permukaan (*symptomatic approach*) tanpa menyentuh akar permasalahan sosiologis-ekonomi pelaku. Setelah tindakan pembubaran atau penyitaan alat dilakukan maka tidak ada mekanisme pembinaan berkelanjutan yang menghubungkan Satpol PP dengan instansi teknis seperti Dinas Sosial untuk memberikan penanganan pasca-penertiban (Rauch & Rosch, 2026). Evaluasi mengenai tahapan penegakan hukum oleh Satpol PP beserta hambatan sosiologis dan tata kelola di lapangan dirangkum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3: Evaluasi Tahapan Penegakan Hukum Positif oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung

Tahapan Penegakan	Bentuk Action Satpol PP di Lapangan	Hambatan Sosiologis & Tata Kelola
Preventif - Edukatif	Patroli berkala di titik rawan (Tugu Adipura, Mall MBK) dan pemberian teguran lisan agar membongkar peralatan.	Keterbatasan jumlah personel patroli dan timbulnya pola pelanggaran "kucing-kucingan" di luar jam operasi.
Represif Non-Yustisial	Pembubaran paksa aktivitas <i>live streaming</i> dan penyitaan sementara barang bukti (<i>tripod</i> , <i>ring light</i> , <i>banner</i>).	Perlawanan sosiologis dari pelaku berbasis narasi kebutuhan ekonomi serta risiko ketegangan hubungan di lapangan. Belum
Pasca-Penertiban	Pendataan identitas pelaku dan pembuatan surat pernyataan di lokasi kejadian.	terintegrasinya sistem rujukan (<i>referral system</i>) dengan Dinas Sosial untuk pembinaan dan pelatihan kerja.

Sumber: Data Primer Terolah, 2026.

Berdasarkan evaluasi tersebut maka menjelaskan bahwa penegakan Pasal 11 Huruf M Perda Nomor 1 Tahun 2018 tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan kewenangan atau tindakan fisik penertiban di jalanan. Lemahnya efek jera yang dihasilkan dari tindakan represif non-yustisial menunjukkan perlunya reformasi pola penindakan yang lebih terukur, konsisten, dan terintegrasi (Sulistyaningsih et al., 2024). Penegakan hukum yang efektif menuntut adanya kepastian sanksi, pengawasan berbasis teknologi serta penguatan koordinasi kelembagaan agar penertiban ruang publik tidak sekadar menjadi rutinitas operasional melainkan mampu mengembalikan fungsi bahu jalan dan trotoar secara berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat umum (Fitriati & Perdana, 2025).

c. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjaga Hak Pejalan Kaki

Penegakan regulasi demi ketertiban umum dan perlindungan hak masyarakat merupakan wilayah kerja utama dari *Siyasah Tanfidziyyah*. *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan pilar kekuasaan eksekutif atau biasa disebut *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertanggung jawab mengimplementasikan undang-undang serta kebijakan penguasa agar berjalan efektif di dunia nyata. Pada konteks tata ruang Kota Bandar Lampung di sini ada pada Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) yang memegang amanah eksekutif tersebut untuk menegakkan Pasal 11 Huruf M Perda Nomor 1 Tahun 2018. Tindakan penertiban terhadap para pelaku *live TikTok* di bahu jalan bukan sekadar menjalankan hukum positif melainkan sebuah kewajiban syariat untuk mengembalikan kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). (Samsiar et al., 2022)

Eksistensi bahu jalan dan trotoar dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai *al-thariq al-am* (jalan umum) yang pemanfaatannya harus diorientasikan bagi kepentingan bersama tanpa diskriminasi. Secara fikih membahas bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. (Dipratama & Swardhana, 2024) Tindakan sepihak yang memblokir atau mengalihfungsikan jalan umum untuk kepentingan ekonomi pribadi seperti menggelar peralatan siaran *live TikTok* yang merupakan bentuk kezaliman (*ghashab*) terhadap hak-hak publik pejalan kaki. Hal ini sejalan dengan larangan Rasulullah SAW dalam sebuah *hadis sahih* mengenai pemanfaatan jalan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 يَا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ
 مَجَالِسِنَا بَدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ ﷺ: «إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا
 الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ﷺ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ
 وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya : “Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majelis kami untuk saling bercakap-cakap.” Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian menolak (tetap ingin duduk), maka berikanlah hak jalan tersebut.” Mereka bertanya: “Apakah hak jalan itu?” Beliau menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan (dari jalan), menjawab salam, serta amar ma'ruf nahi munkar.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Legitimatitas tindakan Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam membubarkan dan menyita alat siaran pelaku *live TikTok* didasarkan pada kaidah fikih siyasah yang sangat populer yaitu *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* yang artinya kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan. (Tarigan et al., 2025) Penertiban ini membawa kemaslahatan karena mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar'u al-mafasid*) yaitu potensi kecelakaan lalu lintas yang mengancam

nyawa pejalan kaki akibat terpaksa turun ke badan jalan raya. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan salah satu inti dari tujuan hukum Islam (*maqashid al-shariah*) sehingga tindakan preventif dan represif aparat di lapangan dinilai sah dan wajib demi tegaknya keadilan publik (Palmisano & Sacchi, 2024).

Penerapan diskresi kebijakan oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung yang menoleransi aktivitas *live TikTok* temporer atas dasar pertimbangan ekonomi warga pada hakikatnya beririsan dengan kaidah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan penguasa harus berorientasi pada kemaslahatan publik). Namun, dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*, pemberian diskresi atas penggunaan jalan umum (*al-thariq al-am*) tidak boleh membiarkan munculnya potensi kemudharatan. Walaupun aktivitas tersebut dipandang memberikan hiburan dan nilai ekonomi bagi pelaku, pembiaran pemanfaatan bahu jalan tetap berpotensi mengabaikan keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) pejalan kaki. Oleh karena itu, batasan diskresi eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) harus tetap berorientasi pada prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat) (Dahal, 2024).

Jika ditinjau lebih dalam secara komprehensif maka implementasi *Siyasah Tanfidziyyah* oleh aparat pemerintah daerah di lapangan belum berjalan secara sempurna akibat pola penindakan yang masih parsial. Islam memandang bahwa penegakan hukum tata negara tidak boleh dilepaskan dari penyelesaian akar masalah sosial masyarakat. Ketika para pelaku penyerobotan bahu jalan beralih melakukan *live TikTok* demi bertahan hidup karena faktor kemiskinan maka pemerintah tidak boleh hanya menggunakan pendekatan represif. Penegakan hukum yang berjalan setengah-setengah tanpa solusi alternatif akan melahirkan kemudharatan baru dan mencederai asas keadilan distributif yang dijunjung tinggi dalam Islam. (Sukmawati et al., 2024)

Maka di samping itu esensi dari aktivitas *live TikTok* yang mengarah pada tindakan mengemis daring (*digital begging*) pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai etos kerja dalam Islam. Allah SWT secara tegas memerintahkan umat-Nya untuk bekerja keras, mandiri, dan produktif sebagaimana termaktub dalam *Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 105*, yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسُرُّدُونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ

Artinya : “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Meminta-minta atau mengharapkan belas kasihan orang lain di muka umum dengan cara malas adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Oleh sebab itu, tugas penegak eksekutif tidak hanya berhenti pada membersihkan trotoar dari pelaku siaran, tetapi juga berkewajiban memberantas mentalitas mengemis digital tersebut melalui edukasi hukum dan pembinaan moral.(Dewi, 2025)

Kerangka normatif-teologis dalam menganalisis legalitas dan batas kewenangan penertiban ruang publik oleh pemerintah daerah dapat disintesis ke dalam prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyyah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 4 : Sintesis Kerangka Siyash Tanfidziyyah terhadap Penataan Ruang Publik

Prinsip/Kaidah Siyash	Penerapan pada Kasus Live TikTok di Bahu Jalan	Output Rekomendasi Kebijakan Eksekutif
<i>Al-Thariq al-'Am</i> (Jalan Umum)	Bahu jalan dan trotoar adalah hak publik bersama; tindakan pemblokiran untuk kepentingan komersial pribadi dikategori <i>ghashab</i> .	Satpol PP memiliki wewenang syar'i penuh untuk mengembalikan fungsi jalan publik bagi pejalan kaki.
<i>Tasharruf al-Imam 'Ala al-Ra'yyah</i> <i>Manuthun bi al-Mashlahah</i>	Kebijakan dan tindakan aparat penegak Perda harus selalu ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan publik (<i>maslahah ammah</i>).	Penguasa berhak membatasi atau menindak kegiatan pribadi yang merugikan/membahayakan masyarakat luas.
<i>Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbi al-Mashalih</i>	Mencegah bahaya kecelakaan pejalan kaki (<i>hifzh al-nafs</i>) lebih didahulukan daripada toleransi ekonomi individu (<i>hifzh al-mal</i>).	Diskresi pemerintah harus memiliki batas tegas; jika berpotensi mencelakakan pejalan kaki, maka wajib ditindak.
Etos Kerja Islam (QS. At-Taubah: 105)	Islam mencela mentalitas meminta-minta (<i>digital begging</i>) dan mendorong pekerjaan yang produktif serta bermartabat.	Penertiban harus diimbangi pembinaan moral dan jaring pengaman sosial dari Dinas Sosial & Sekda.

Sumber: Matriks Sintesis Teori, 2026.

Sintesis pada Tabel 4 di atas memberikan legitimasi syar'i bahwa tindakan tegas aparat eksekutif daerah dalam mengosongkan trotoar dari aktivitas siaran komersial bukan bentuk penindakan sewenang-wenang, melainkan kewajiban syariat untuk menegakkan maslahat publik dan melindungi keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*) (Biswas, 2020).

Sebagai hasil penelitian dari perspektif *Siyash Tanfidziyyah* maka keberhasilan penataan ruang publik di Kota Bandar Lampung menuntut adanya koordinasi kolektif dan integrasi kebijakan yang solid antar-instansi eksekutif. Satpol PP sebagai penegak hukum di lapangan harus didukung penuh oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Dinas Sosial untuk merumuskan jaring pengaman sosial pasca-penertiban. Kolaborasi ini harus mewujudkan dalam bentuk program pembinaan keterampilan kerja bagi para pelaku yang terjaring. Hanya dengan menyinergikan penegakan aturan formal dan pemulihan kesejahteraan sosial inilah maka fungsi bahu jalan dapat diselamatkan seutuhnya demi mewujudkan tata kota yang tertib, aman, serta diridai berlandaskan kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*). (S. Rahayu, 2024)

5. Penutup

a. Kesimpulan

Aktivitas *live streaming* TikTok di bahu jalan dan trotoar Kota Bandar Lampung telah mengalami pergeseran fungsi menjadi sarana mengemis digital (*digital begging*). Pemasangan peralatan siaran di jalur pedestrian merampas hak pejalan kaki, memicu hambatan lalu lintas, dan mengancam keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*).

Penegakan Pasal 11 Huruf M Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 oleh Satpol PP belum berjalan optimal. Tindakan preventif hingga represif non-yustisial masih terkendala oleh perlawanan sosiologis pelaku yang menggunakan alasan ekonomi, pola pelanggaran “*kucing-kucingan*” serta batas-batas diskresi aparat yang belum terukur tegas di lapangan.

Perspektif *Siyash Tanfidziyyah* menegaskan bahwa Satpol PP memiliki legitimasi syar'i sebagai otoritas eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) untuk menertibkan jalan umum (*al-thariq al-'am*) demi kemaslahatan publik (*maslahah ammah*). Namun, tata kelola ini belum sempurna karena penindakan masih bersifat parsial-represif tanpa adanya sistem rujukan pasca-penertiban yang terintegrasi secara lintas sektor.

b. Rekomendasi dan Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung: Membentuk Tim Terpadu Penataan Ruang Publik yang melibatkan Satpol PP, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo untuk merumuskan regulasi dan skema penanganan *digital begging* secara lintas sektor.
- 2) Bagi Satpol PP Kota Bandar Lampung: Meningkatkan intensitas patroli di titik-titik rawan, memperketat parameter diskresi lapangan, dan menerapkan sanksi tegas yang memberikan efek jera tanpa mengorbankan keselamatan pejalan kaki.
- 3) Bagi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung: Menyediakan program pembinaan keterampilan kerja, pelatihan literasi digital yang produktif, serta jaring pengaman sosial bagi pelaku yang terjaring penertiban agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal dan bermartabat.

6. Referensi

- Arya, A. P. (2022). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. In *Universitas Lampung*.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously: Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Centia, S., Asiah, N., & Taryana, A. (2025). Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penertiban Reklame Ilegal Dan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Responsive*, (7). <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i2.64073>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system: Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Dalimunthe, Q. K., & Susetyarto, M. B. (2024). Kerusakan Trotoar di Kota Bogor: Implikasi Bagi Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki. *Metrik Serial Teknologi Dan Sains*, Vol. 5(2), 48–56.
- Dewi, A. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kota Singaraja Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. In *Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*.
- Dipratama, I. P. E., & Swardhana, G. M. (2024). Penjatuhan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat yang Menyalahgunakan Fungsi Trotoar di Kecamatan Abiansema. *Koloni: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3(2), 30–36.
- Fitriati, & Perdana, E. (2025). Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Perubahan Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Usaha. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9(2), 310–317.
- Ghaisani, N., & Syam, S. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Siyash Dusturiyah. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 7(2).
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Hasan, Z., & Mu'in, F. (2026). Settlement of Criminal Cases Through the Angkon Muakhi Customary Law of Lampung as a Form of Restorative Justice from a Human Rights Perspective. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.29100>
- Hasibuan, I. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan. In *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*.
- Howard. (2025). *Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian*. FanRuan Blog. <https://www.fanruan.com/id/blog/pengertian-sumber-data-primer>
- Husain, S., & Kartini, D. S. (2025). Manajemen Sektor Publik dalam Penataan Pasar dan Trotoar di Pasar Ciputat. *Jurnal Syntax Imperatif*, 6(3), 319–326.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, ni putu sinta, Suci, A., Tati, H., Seldon, M. I., Isma, A. R., Puspitaningrum, M. R., Safira, F., Mola, M. septian R., Anif, S. A., & Farid, W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *General and Specific Research* (Vol. 4, Number 2). <https://adisampublisher.org/index.php/edu/articel/view/744/784>

- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction : Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 11(1), 1–14.
- Rahayu, A. N. (2026). Peran Polresta Bandar Lampung Dalam Operasi Keselamatan Krakatau Sebagai Upaya Penanggulangan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Daerah Bandar Lampung. In *Universitas Lampung*.
- Rahayu, S. (2024). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Gangguan Fungsi Jalan di Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahmadani, M. (2024). Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. In *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (Number 12020716037).
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms : Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly (Scopus)*, 43(April). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Rezeki, S. (2025). Pengawasan Penggunaan Trotoar Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. In *Universitas Malikussaleh*.
- Samsiar, Najemi, A., Haryadi, Syamsir, & Erwin. (2022). Pentingnya Pengetahuan Tata Tertib Berlalu Lintas dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Universitas Jambi*, Vol. 6(2).
- Septiani, V., Fitnawati, S., & Nurdiansyah, R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Atas Pedagang Kaki Lima di Pasar Ciruas Kabupaten Serang. *Jurnal Al-Zayn*, 7567–7575.
- Sevima. (2022). *Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya*. Info Sevima. <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>
- Simarmata, R., Windari, R. A., Sanjaya, D. B., & Ananda, P. R. (2024). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Buleleng Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(April).
- Sukmawati, Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang. *Jurnal Morality*, 10(1), 142–155.
- Sulistiani, E. (2027). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Lampung*.
- Sulistyaningsih, A., Mulyadi, D., & Hermana, A. (2024). Implementasi Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Trotoar Alun-Alun Kecamatan Manonjaya. *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 2(1), 72–90.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Tarigan, M. I., Hafandi, R., & Hakim, D. A. (2025). Manifesting the Spirit of “Gotong-Royong” between State Institutions in Maritime Security: As an Effort to Regulate and Enforce Law in Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 73–86. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.25938>
- Thesia, E. H., Novana, & Kareth. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Berjualan di Trotoar Jalan di Kota Jayapura. *Jurnal Crepido*, 04, 30–45.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).